



PUTUSAN

Nomor 1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON. Pasau, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Teknisi Walet, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai Pemohon;

Melawan

TEREMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Toko Sama Indah, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 Watampone yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor: 1108/Pdt.G/2017/PA. Wtp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada hari minggu, tanggal 7 Mei 2000 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/48/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Ritang, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Mei 2000;

Hal. 1 dari 10 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sungai Asahan Lorong I, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Asahan, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, secara silih berganti, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Sungai Asahan Lorong I, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia seorang anak, bernama Tenrianti Dewi binti Muhammad Edil alias Edil bin M. Arif, Dg. Pasau, umur 17 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mengharagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga misalnya tidak mensyukuri ketika Pemohon memberikan uang.
 - b. Termohon sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Pemohon yakni ketika Termohon menyuruh berbelanja sesuatu namun Pemohon berhalangan karena merasa lelah dari bekerja.
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2016, penyelesaian kembali terjadi sebagaimana pada posita nomor 3 (Tiga) dan pada bulan September 2016 Pemohon akhirnya mengajak Termohon untuk pergi ke Kolaka mencari nafkah namun Termohon menolak untuk ikut dengan Pemohon, sehingga pada saat itu Pemohon ke Kolaka tanpa didampingi oleh Termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada awal bulan Agustus 2017 yakni Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**. Pasau) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TEREMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal 14 Nopember 2017. dan relaas panggilan kedua tanggal 27 Nopember 2017; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan Majelis Hakim tidak bisa melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Perma

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun majelis tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang yang oleh Ketua telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/48/V/2000 bertanggal 01 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah krabat dan tetangga Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, awalnya tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sudah ada 16 (enam belas) tahun lamanya;
 - Bahwa awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, namun sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa semula perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi tetapi percekocokan antara Pemohon dan Termohon memuncak akhirnya

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kemabali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah krabat (tetangga) Pemohon sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa kemudin Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediamannya.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah ada 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan ketidak hadirannya Termohon tersebut di atas maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan mempunyai dasar hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka menurut majelis, Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri melalui pernikahan secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah disumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi kedua Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan bisa dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sudah tidak terpelihara lagi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan pula adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri, tetapi dalam kenyataannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali dalam sebuah umah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Manhaj al Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak snangan seorang isteri kepada suaminya, maka disitulah hakim (boleh) menceraikan suami isteri dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Temohon tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kusanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i, sebagaimana dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

هَلْ قَدْ دَلَّ عَلَى مَلَاظِ وَهْفٍ بَعْضِ مَا فِي نِيْمَلْسَمَا مَا كَدْنَم

م كَادِي لِي لِي عَدْنَم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada poin 2 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang dilanda perselisihan yang sifatnya berlangsung secara terus menerus sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak dan jika nantinya ia menjatuhkan talak maka talak Pemohon tersebut adalah talak yang pertama, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**. Pasau) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TEREMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal in, SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad, dan Jamaluddin, S.Ag., SE, MH. Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Samad.

Drs. H.Muhadin, SH.,M.H.

Hakim anggota,

Jamaluddin, S.Ag., SE, M.H.

Panitera pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Jamaluddin.

.Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp.	215.000,00,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
Jumlah				: Rp. 316.000,00-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.1108/Pdt.G/2017/PA.Wtp.